



**YAYASAN DZURIYATUL IHYA**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**KOBER DZURIYATUL IHYA**

Kp. Pasir Rt 01 Rw 05 Desa Samida Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA PAUD KB DZURIYATUL IHYA**  
Nomor : **421.1/04/PAUD-DZI/VII/2023**  
**TENTANG**  
**SUSUNAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAKAN KEKERASAN**  
**PAUD KB DZURIYATUL IHYA**  
**MASA BAKTI 2023 - 2025**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di lingkungan sekolah.
- b. Bahwa agar pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan di PAUD KB DZURIYATUL IHYA dapat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan di lingkungan sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UndangUndang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
- Memperhatikan : Hasil rapat dan sosialisasi kepala sekolah, dewan guru, tokoh pendidikan, dan komite sekolah tanggal 9 September 2023

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
Kesatu : Membentuk tim perlindungan peserta didik di PAUD KB DZURIYATUL IHYA seperti terlampir pada surat keputusan ini;
- Kedua : Masa jabatan tim Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan sebagaimana diktum pertama paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat terpilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, tim Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah PAUD KB DZURIYATUL IHYA ;
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai dan relevan;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selaawi  
Pada tanggal : 10 September 2023

Kepala Sekolah



**CICIN KURAESIN, S.Pd**

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
2. Korwil Bidang Pendidikan Kec. Selaawi
3. Penilik PAUD Dikmas Kec. Selaawi
4. Ketua Yayasan
5. Arsip

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA SDN 2 KARAMATWANGI**

NOMOR : .....  
TANGGAL : 10 September 2023  
TENTANG : SUSUNAN TIM PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN TINDAKAN KEKERASAN  
KB DZURIYATUL IHYA

**SUSUNAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAKAN KEKERASAN**  
**KB DZURIYATUL IHYA**  
**MASA BAKTI 2023 - 2025**

No	Nama	Unsur	Keterangan
1		Guru	
2		Konite Sekolah	
3		Guru	
4		Guru	
5		Guru	

Ditetapkan di : Selaawi  
Pada tanggal : 10 September 2023  
  
Kepala Sekolah

.....  
NIP. -